



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 8-K/PM-I 06/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NURI SURIYONO
Pangkat, NRP	: Prada, 31190190020598
Jabatan	: Taban/Jurlis Pokko Kipan C
Kesatuan	: Yonif 611/Awanglong
Tempat, tanggal lahir	: Kotabaru, 10 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 611/Awl Desa Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prop. Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 091/ASN selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/73/XI/2021, tanggal 16 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/75/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/86/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/05/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/8-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/8-K/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas;

M e m b a c a, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-32/A-25/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /03/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/8-K/I-06/AD/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/8-K/I-06/AD/II/2021, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukkan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/8-K/I-06/AD/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/8-K/I-06/AD/II/2022, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 362 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati (Saksi-1).

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali kesalahannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih ingin berdinis dengan baik.
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun 2000 dua satu sekira pukul 05.30 WITA setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua satu di Hotel Melayu dengan alamat di jalan Kampung Melayu Darat RT. 8 Kel. Seberang mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLw tahun 2019, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awanglong, lalu ditugaskan di Kipan C

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonius/Awanglong/sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190190020598.

b. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa di iijinkan oleh Kesatuan untuk berobat ke RS. Gatot Soebroto Jakarta karena mata sebelah kiri Terdakwa mengalami kecelakaan terkena batu saat Terdakwa memotong rumput disatuan, kemudian dengan diantar oleh dokter Batalyon yaitu Lettu Inf dr. Ignatius Bramastu Yudha pada bulan Agustus 2020 Terdakwa berobat ke RS. Gatot Soebroto Jakarta dan setelah sampai Terdakwa mendapat tindakan medis kemudian disarankan untuk rawat jalan dan selama di Jakarta Terdakwa tinggal di perwakilan Kodam VI/MIw di jalan Senin Raya No. 8 Kec. Senin Kota Jakarta Pusat, kemudian dikarenakan Terdakwa memiliki hidup boros sehingga Terdakwa memiliki hutang kepada Prada Sigit Trio Saputra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan akhirnya pada bulan Juli 2021 Terdakwa pergi dari perwakilan Kodam VI/MIw menuju Kota Banjarmasin.

c. Bahwa sesampainya di Banjarmasin kegiatan Terdakwa ngamen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1) di Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat No.16 Banjarmasin.

d. Bahwa awal mulanya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa diantar oleh teman yaitu Sdr. Ade dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam menuju pasar Blauran Banjarmasin dengan tujuan untuk mencari wanita penghibur/pelacur karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan sesampainya dipasar Blauran sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rema Melati (Saksi-1) dipasar Blauran Banjarmasin jalan Brigjen Katamso Banjarmasin, kemudian sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang santai duduk diatas sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "berapa" dijawab Saksi-1 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 setuju, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 3480 AF milik Saksi-1 untuk mencari warung makan.

e. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Melayu dengan alamat di jalan Kampung Melayu Darat RT. 8 Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian setelah sampai Hotel Melayu Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu kunci kontak Terdakwa serahkan ke Saksi-1 dan sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-1 menuju ke Resepsionis untuk Chek In kamar dengan sewa kamar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk identitas Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi-1 setelah mendapatkan kunci, Terdakwa bersama Saksi-1 menuju kamar nomor 204 (dua ratus empat).

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada didalam kamar kemudian Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan, selesai mandi Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali kemudian selesai melakukan hubungan badan Terdakwa bersama Saksi-1 tertidur dan sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk segera mandi saat Saksi-1

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang berada di rumah kontrakan yang memiliki kunci kontak sepeda motor Saksi-1 yang disimpan didalam tas lalu Terdakwa menuju parkir kemudian membawa sepeda motor Saksi-1 tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Rawa Sari No. 74 A RT. 60 RW. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

g. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1 saat melakukan hubungan badan sekira pukul 02.00 WITA dan juga dikarenakan uang yang dimiliki Terdakwa saat itu kurang untuk membayar kencan dengan Saksi-1 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa hanya memiliki uang sisa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah membayar makan dan sewa kamar selain sepeda motor Terdakwa juga mengambil barang Saksi-1 berupa kalung dan cincin warna silver terbuat dari bahan perak namun barang tersebut Terdakwa buang dibawah kolong rumah kontrakan karena bukan terbuat dari emas melainkan terbuat dari perak.

h. Bahwa Terdakwa juga melepas spion dan plat nomor kendaraan tersebut dengan tujuan jika sepeda motor itu Terdakwa gunakan tidak dikenali oleh Saksi-1, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa mengantar Sdr. Ade untuk meminta surat keterangan kehilangan dompet ke Polsek Banjarmasin Tengah namun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa duduk dikursi tunggu tiba-tiba Saksi-1 datang ke Polsek Banjarmasin Tengah dan langsung mengenali Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi-1 meminta bantuan ke petugas Polsek Banjarmasin Tengah dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Tengah.

i. Bahwa kemudian Terdakwa di interogasi dan dompet Terdakwa diperiksa lalu petugas Polsek melihat KTA milik Terdakwa kemudian ditanya apakah Terdakwa anggota militer dan Terdakwa membenarkannya, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dibawa oleh petugas Polsek menggunakan mobil Toyota Inova menuju rumah kontrakan Terdakwa, sekira pukul 14.45 WITA Terdakwa dan petugas dari Polsek sampai dirumah Kontrakan Terdakwa kemudian petugas dari Polsek mengambil barang bukti sepeda motor milik Saksi-1 untuk diamankan ke Polsek dan Terdakwa kembali dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah.

j. Bahwa setelah sampai di Polsek Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan yang berukuran 2x2 meter, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa berhasil keluar sel tahanan dengan cara menarik pintu sekuat tenaga hingga paku pengait kunci terlepas lalu Terdakwa keluar lewat belakang dengan cara menjebol dinding yang terbuat dari kasibut, setelah Terdakwa berhasil keluar Terdakwa sempat pulang ke kontrakan untuk ganti baju, selanjutnya Terdakwa berjalan sampai jembatan Basirih Banjarmasin untuk bersembunyi.

k. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA dengan meminjam Handphone milik sopir yang tidak dikenal Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yaitu Sdr. Ahmadi yang kebetulan sedang berada di Banjarmasin, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA ayah Terdakwa menemui Terdakwa dan memberikan saran agar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin sekira pukul 02.00 WITA dengan diantar ayahnya Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan karena pekerjaan Saksi-1 menjadi terhambat dengan tidak adanya sepeda motor tersebut dan selain sepeda motor Saksi-1 juga kehilangan kalung dan cincin warna silver terbuat dari perak.

m. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan perkaranya dalam proses di Otmil Balikpapan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : REMA MELATI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ir. PHM Noor Gg. SMPN 12, RT. 050, Kel. Pelambuan,
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Pasar Blauran Banjarmasin jalan Brigjen Katamso dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat itu sekira Pukul 00.30 WITA masih berada di Pasar Blauran Banjarmasin bekerja sebagai (Pekerja Sex Komersial) dan melihat ada Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor bertanya kepada Saksi berapa harganya jika mau berkencan dengan Saksi, kemudian Saksi menjawab Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh temannya untuk pulang.
3. Bahwa saat berkenalan dengan terdakwa mengakui bahwa dirinya seorang Anggota TNI AD, setelah sepakat mengenai harga dan berkenalan kemudian Terdakwa mengajak saya pergi ke Hotel Melayu Darat Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Pukul 02.00 WITA Saksi dengan Terdakwa tiba di Hotel Melayu Banjarmasin dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Saksi dan kemudian kunci sepeda motor Saksi tersebut diserahkan kepada Saksi, saat Check in menggunakan kartu identitas milik Saksi yaitu KTP.
5. Bahwa harga sewa kamar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa yang membayar biaya sewa Hotel dan setelah mendapatkan kunci kamar kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Saksi saat itu melakukan pembersihan badan di kamar mandi kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu tertidur.
6. Bahwa pada Pukul 05.30 WITA Saksi dibangunkan oleh Terdakwa untuk membersihkan badan di kamar mandi, kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selesai mandi saat Saksi keluar dari kamar mandi ternyata Terdakwa sudah tidak berada di dalam kamar, saat itu Saksi melihat kunci sepeda motor dan sepeda motor Saksi yang berada di parkir juga sudah tidak ada.
7. Bahwa Saksi saat itu merasa bingung dan mencoba menunggu di dalam kamar hotel hingga Pukul 09.00 WITA karena berharap Terdakwa kembali ke Hotel dan ternyata Terdakwa tidak kembali.
8. Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada pihak Resepsionis Hotel Melayu Banjarmasin apakah melihat Terdakwa pergi dari Hotel dan pihak Resepsionis menyampaikan melihat Terdakwa keluar Hotel menggunakan sepeda motor namun tidak menaruh curiga kepada Terdakwa.
9. Bahwa kemudian pada hari itu juga 8 Oktober 2021, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjar Tengah pada waktu siang hari setelah sholat Jumat melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF beserta kuncinya. Kemudian karena masih belum ada kabar dari pihak Polsek, Saksi berusaha datang kembali pada hari Senin tanggal 11 oktober 2021 sekira Pukul 14.00 WITA saat Saksi menanyakan perkembangan laporan Saksi ke Polsek Banjar Tengah secara kebetulan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengantarkan temannya dan dengan spontan Saksi memberitahukan kepada petugas polsek dengan menunjuk ke arah Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Banjar Tengah atas dasar laporan dari Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DA 3480 AF dengan STNK atas nama Rema Melati.
10. Bahwa setelah itu sepeda motor milik Saksi di amankan oleh pihak Polsek Banjar Tengah. Selain itu Saksi juga kehilangan kalung dan cincin warna silver yang terbuat dari perak yang disimpan di dalam tas Saksi.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan karena pekerjaan Saksi menjadi terhambat karena tidak adanya sepeda motor tersebut dan selain sepeda motor Saksi juga kehilangan kalung dan cincin warna silver terbuat dari perak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-1.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AKHMAD HABIBI
Pangkat, NRP : Briptu, 94080508
Jabatan : Banit Reskrim Polsek Banjar Tengah
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sungai Jingah No.69, RT.01 RW.01, Kel. Sungai
Jingah, Kec, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2021 di Polsek Banjar Tengah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA sesuai laporan polisi yang dilakukan oleh Sdri. Rema Melati (Saksi-1) di Polsek Banjar Tengah bahwa telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF dengan STNK a.n. Rema Melati sekira pukul 05.30 WITA di Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat RT. 8, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mengantar temannya yaitu Sdr. Adi ke Polsek Banjar Tengah untuk melaporkan tentang kehilangan surat identitas berupa KTP kemudian sekira pukul 14.05 WITA Saksi-1 juga datang ke Polsek Banjar Tengah untuk menanyakan tentang perkembangan laporannya dan disaat Terdakwa dan Saksi-1 berada di Polsek Banjar Tengah tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa dan langsung melaporkan kepada petugas yang sedang berdinis bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1.
4. Bahwa setelah Saksi-1 menunjuk Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu berusaha melarikan diri keluar Mako Polsek Banjar Tengah dan dikejar oleh anggota Polisi Polsek Banjar Tengah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap untuk diamankan dan kemudian langsung dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan Saksi-1, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi-1 telah disimpan di rumah kost milik Terdakwa yaitu di jalan Rawasari Komp. Citra Sari No. 72A RT. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah.
5. Bahwa Anggota Polsek Banjar Tengah mendatangi tempat kost Terdakwa kemudian mengecek keberadaan motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF dan ditemukan di belakang rumah kost milik Terdakwa dengan kondisi plat nomor polisi dan kaca spion kanan maupun kiri sepeda motor sudah dilepas oleh Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Banjar Tengah.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Bahwa Saksi-2** mengemukakan bahwa Saksi-2 adalah Anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif berdasarkan keterangan dari Terdakwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Denpom VI/2 Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut, namun belum sempat diserahkan ke Denpom VI/2, sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi tanpa ijin dari Polsek Banjar Tengah dengan cara menjebol pintu ruang isolasi dan untuk barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-3 berhalangan dan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 10 Maret 2022, maka keterangan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom VI/2 Banjarmasin yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa, sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : M. ABDUL KHAIR
Pekerjaan : Resepsionis Hotel Melayu
Tempat, tanggal lahir : Pejambuan, 16 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan Gg. BBC, RT. 016, RW. 002 Kel. Kuin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WITA di Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat RT. 8 Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Melayu dengan jabatan sebagai Resepsionis untuk tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pendataan dan pencatatan tamu Hotel/pengunjung yang menggunakan jasa layanan Hotel baik yang check in maupun check out dan mengawasi segala kegiatan di area Hotel.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WITA datang Prada Nuri Suriyono (Terdakwa) berboncengan dengan seorang perempuan dengan mengendarai SPM Honda Scoopy warna merah, kemudian Check In di Hotel Melayu lalu Saksi melakukan pencatatan dalam buku tamu dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar serta menyerahkan KTP atas nama Sdri. Rema Melati (Saksi-1) sebagai dasar pencatatan di buku tamu dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdri.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Renta (Meat) menginap di kamar nomor 204 (dua ratus empat) diantar ke kamar oleh Room Boy yaitu Sdr. Alan (saat ini sudah berhenti bekerja).

4. Bahwa sekira pukul 05.30 WITA Saksi berada di ruang Resepsionis dengan posisi sambil berbaring dikarenakan saat itu tamu sedang sepi namun Saksi masih bisa melihat aktifitas di sekitar parkir dan sekira pukul 07.00 WITA Saksi-1 turun dari kamar menuju Resepsionis lalu bertanya kepada Saksi “apakah pian (kamu) ada melihat laki-laki yang kemarin datang ke Hotel bersama saya” kemudian Saksi jawab “tadi sekitar pukul 05.30 WITA dia pergi menggunakan sepeda motor namun tidak ada berkata kepada saya” selanjutnya Saksi-1 terlihat mondar mandir di parkir seperti orang gelisah dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan Chek Out karena sekira pukul 08.00 WITA Saksi sudah serah terima dengan Resepsionis yang tugas pagi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA saat Saksi masuk kerja kembali mendapat informasi dari Sdr. Arif Room Boy yang mengatakan bahwa Saksi-1 telah kehilangan sepeda motornya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-3.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan infanteri di Rindam VI/MLw tahun 2019 sampai selesai Pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awanglong, lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 0611/Awanglong sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31190190020598.
2. Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan Agustus 2020 berobat ke RS. Gatot Soebroto Jakarta karena mata sebelah kiri Terdakwa mengalami kecelakaan terkena batu saat Terdakwa korve memotong rumput di Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa berobat ke RS. Gatot Soebroto Jakarta diantar oleh dokter Batalyon yaitu Lettu Inf dr. Ignatius Bramastu Yudha dan mendapat tindakan medis kemudian disarankan untuk rawat jalan.
4. Bahwa Terdakwa selama di Jakarta tinggal di perwakilan Kodam VI/MLw di jalan Senen Raya No.8 Kec. Senen Kota Jakarta Pusat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Jakarta Terdakwa meminjam uang kepada Prada Sigit Trio Saputra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.
5. Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Prada Sigit Trio Saputra karena merasa kekurangan uang, Terdakwa mempunyai hutang di Bank untuk membeli sepeda motor, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa ikut judi online sehingga uang Terdakwa selalu habis dan selalu merasa kekurangan.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2021 akhirnya pergi meninggalkan perwakilan Kodam VI/MIW ke Banjarmasin dan sesampainya di Banjarmasin kegiatan Terdakwa pernah ngamen untuk memenuhi kebutuhan hidup.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa ke Pasar Blauran Banjarmasin dengan tujuan untuk mencari teman kencan/Wanita penghibur dan sesampainya di Pasar Blauran Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rema Melati (Saksi-1) saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 berkenan menanyakan harga dan Saksi-1 menjawab Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa mengajak Saksi-1 mencari makan di warung kemudian setelah itu ke Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat No.16 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1.
8. Bahwa setelah tiba di Hotel Melayu Banjarmasin kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi-1 di area parkir Hotel dan melakukan check in di resepsionis dengan biaya sewa kamar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan kartu identitas KTP milik Saksi-1 setelah mendapatkan kunci kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menuju kamar nomor 204 (dua ratus empat).
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada didalam kamar kemudian Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan, selesai mandi Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali kemudian selesai melakukan hubungan badan Terdakwa bersama Saksi-1 tertidur.
10. Bahwa sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk segera mandi, saat Saksi-1 sedang mandi Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi-1 yang berada di dalam tas Saksi-1 dan mengambil kalung serta cincin perak warna silver kemudian menuju parkir dan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi-1 tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Rawa Sari No. 74 A RT. 60 RW. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
11. Bahwa Terdakwa awalnya pergi bersama teman ke Pasar Blauran Banjarmasin bukan untuk berniat mencari sepeda motor namun memang berniat untuk mencari hiburan saja, Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi-1 saat setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira Pukul 02.00 WITA dikarenakan uang yang dimiliki Terdakwa saat itu kurang untuk membayar kencan dengan Saksi-1 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memiliki uang sisa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa berniat menjual handphone milik Terdakwa dan akan kembali ke Hotel, namun saat itu handphone Terdakwa tidak ada yang mau membeli, Terdakwa juga membuang kalung dan cincin perak warna silver milik Saksi-1 karena bukan terbuat dari emas melainkan terbuat dari perak.
13. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1 kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga melepas spion dan plat nomor kendaraan tersebut dengan tujuan jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan keluar tidak dikenali oleh Saksi-1.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa mengantar Sdr. Ade untuk meminta surat keterangan kehilangan dompet ke Polsek Banjar Tengah namun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa duduk di kursi tunggu tiba-tiba Saksi-1 datang ke Polsek Banjar Tengah dan langsung mengenali Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi-1 meminta bantuan ke petugas Polsek Banjar Tengah dan waktu itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Banjar Tengah.

15. Bahwa Terdakwa diinterogasi dan dompet Terdakwa diperiksa lalu petugas Polsek melihat KTA milik Terdakwa kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dibawa oleh petugas Polsek dengan menggunakan mobil Toyota Innova menuju rumah kontrakan Terdakwa, sekira pukul 14.45 WITA Terdakwa dan petugas dari Polsek sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian petugas dari Polsek mengambil barang bukti sepeda motor milik Saksi-1 untuk diamankan ke Polsek dan Terdakwa kembali dibawa ke Polsek Banjar Tengah.

16. Bahwa setelah sampai di Polsek Banjar Tengah, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan yang berukuran 2x2 meter, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa berhasil keluar sel tahanan dengan cara menarik pintu sekuat tenaga hingga paku pengait kunci terlepas lalu Terdakwa keluar lewat belakang dengan cara menjebol dinding yang terbuat dari kalsiboard kemudian Terdakwa sempat pulang ke kontrakan untuk ganti baju, selanjutnya Terdakwa berjalan sampai jembatan Basirih Banjarmasin untuk bersembunyi.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Ayah Terdakwa yaitu Sdr. Ahmadi dengan meminjam Handphone milik sopir yang tidak dikenal yang sedang berada di Banjarmasin, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Ayah Terdakwa menemui Terdakwa dan memberikan saran agar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin sekira pukul 02.00 WITA dengan diantar oleh Ayah, Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

18. Bahwa Terdakwa sudah merugikan Saksi-1 yaitu mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa juga mengambil kalung dan cincin perak Saksi-1 serta Terdakwa belum memberikan uang jasa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati.
2. Barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdr. Rema Melati (Saksi-1).

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bukti surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati.

Majelis Hakim berpendapat bahwa STNK tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer bahwa STNK tersebut atas nama Sdr. Rema Melati (Saksi-1) yang merupakan bukti kelengkapan kendaraan bermotor yang melekat pada Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF dan sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 di Hotel Melayu Banjarmasin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

2. Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdr. Rema Melati (Saksi-1).

Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan sepeda motor tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Rema Melati (Saksi-1) yang merupakan kendaraan yang digunakan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 bersama dengan Terdakwa di Hotel Melayu Banjarmasin yang kemudian sepeda motor tersebut di ambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan Mahkamah Agung Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Sdr. Rema Melati karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 atas nama Briptu Akhmad Habibi serta keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 lapor ke Polsek Banjar Tengah telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF dengan STNK atas nama Rema Melati sekira pukul 05.30 WITA di Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat RT. 8, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin yang saat itu diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi-1 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga keterangan Saksi-1 dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Terhadap keterangan Saksi-2 atas nama Briptu Akhmad Habibi karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa bahwa Saksi-2 mengetahui adanya laporan Saksi-1 atas kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF dengan STNK atas nama Rema Melati dan Saksi-1 melihat sepeda motor tersebut berada di kontrakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan sudah tidak ada Nopol serta kaca spion dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut karena berusaha agar sepeda motor tidak mudah dikenali oleh pemiliknya yaitu Saksi-1, sehingga keterangan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan atas nama M.Abdul Khair (Saksi-3) dan kemudian keterangannya dibacakan di persidangan sesuai BAP penyidik tersebut di atas dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa maka keterangan Saksi-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam VI/MIW setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MIW tahun 2019, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awanglong, lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 611/Awanglong sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31190190020598.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa diijinkan oleh Kesatuan untuk berobat ke RS. Gatot Soebroto Jakarta karena mata sebelah kiri Terdakwa mengalami kecelakaan terkena batu saat Terdakwa memotong rumput di Kesatuan, Terdakwa diantar oleh dokter Batalyon yaitu Lettu Inf dr. Ignatius Bramastu Yudha dan setelah sampai Terdakwa mendapat tindakan medis kemudian disarankan untuk rawat jalan di Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa selama rawat jalan tinggal di perwakilan Kodam VI/MLw di Jalan Senen Raya No.8 Kec. Senen Kota Jakarta Pusat dan selama tinggal di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Terdakwa meminjam uang kepada Prada Sigit Trio Saputra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Juli 2021 dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa sering kekurangan uang karena judi online, gaji Terdakwa sudah dipotong oleh hutang Bank sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi dari Mess perwakilan Kodam VI/MLw menuju Kota Banjarmasin. Kegiatan Terdakwa di Banjarmasin sempat mengamen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdakwa pergi ke Banjarmasin tidak diketahui oleh Kesatuan dan tidak melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa ke Pasar Blauran Banjarmasin dengan tujuan untuk mencari teman kencan/Wanita penghibur dan sesampainya di Pasar Blauran Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rema Melati (Saksi-1) saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 berkenan menanyakan harga dan Saksi-1 menjawab Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa mengajak Saksi-1 mencari makan di warung kemudian setelah itu ke Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat No.16 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah tiba di Hotel Melayu Banjarmasin kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi-1 di area parkir Hotel dan melakukan check in di resepsionis dengan biaya sewa kamar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan kartu identitas KTP milik Saksi-1 setelah mendapatkan kunci kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menuju kamar nomor 204 (dua ratus empat).
7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar nomor 204 kemudian Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan, selesai mandi Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selesai melakukan hubungan badan Terdakwa bersama Saksi-1 tertidur.
8. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk segera mandi, saat Saksi-1 sedang mandi Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi-1 yang berada di dalam tas Saksi-1 dan mengambil kalung serta cincin perak warna silver kemudian menuju parkir dan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi-1 tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Rawa Sari No. 74 A RT. 60 RW. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa awalnya pergi bersama teman ke Pasar Blauran Banjarmasin bukan untuk berniat mencari sepeda motor namun memang berniat untuk mencari hiburan saja, Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi-1 saat setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira Pukul 02.00 WITA dikarenakan uang yang dimiliki Terdakwa saat itu kurang untuk membayar kencan dengan Saksi-1 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memiliki uang sisa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa berniat menjual handphone milik Terdakwa dan akan kembali ke Hotel, namun saat itu handphone Terdakwa tidak ada yang mau membeli lalu Terdakwa membuang kalung dan cincin perak warna silver milik Saksi-1 karena bukan terbuat dari emas melainkan terbuat dari perak.
11. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1 kemudian Terdakwa juga melepas spion dan plat nomor kendaraan tersebut dengan tujuan jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan keluar tidak dikenali oleh Saksi-1.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa mengantarkan Sdr. Ade untuk meminta surat keterangan kehilangan dompet ke Polsek Banjar Tengah namun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa duduk di kursi tunggu tiba-tiba Saksi-1 datang ke Polsek Banjar Tengah dan langsung mengenali Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi-1 meminta bantuan ke petugas Polsek Banjar Tengah dan waktu itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Banjar Tengah.
13. Bahwa benar Terdakwa diinterogasi dan dompet Terdakwa diperiksa lalu petugas Polsek melihat KTA milik Terdakwa kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dibawa oleh petugas Polsek dengan menggunakan mobil Toyota Innova menuju rumah kontrakan Terdakwa, sekira pukul 14.45 WITA Terdakwa dan petugas dari Polsek sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian petugas dari Polsek mengambil barang bukti sepeda motor milik Saksi-1 untuk diamankan ke Polsek dan Terdakwa kembali dibawa ke Polsek Banjar Tengah.
14. Bahwa benar setelah sampai di Polsek Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan yang berukuran 2x2 meter, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa berhasil keluar sel tahanan dengan cara menarik pintu sekuat tenaga hingga paku pengait kunci terlepas lalu Terdakwa keluar lewat belakang dengan cara menjebol dinding yang terbuat dari kalsiboard kemudian Terdakwa sempat pulang ke kontrakan untuk ganti baju, selanjutnya Terdakwa berjalan sampai jembatan Basirih Banjarmasin untuk bersembunyi.
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Ayah Terdakwa yaitu Sdr.Ahmadi dengan meminjam Handphone milik sopir yang tidak dikenal yang sedang berada di Banjarmasin, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Ayah Terdakwa menemui Terdakwa dan memberikan saran agar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin, lalu sekira pukul 02.00 WITA dengan diantar oleh Ayahnya Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa sudah merugikan Saksi-1 yaitu mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa juga mengambil kalung dan cincin perak Saksi-1 serta Terdakwa belum memberikan uang jasa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar Saksi-1 merasa sulit untuk usaha mencari uang karena sepeda motornya diambil oleh Terdakwa, dan orangtua Saksi-1 masih membayar angsuran sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF.

18. Bahwa benar motivasi terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 bukan untuk dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa akan menggunakannya untuk mencari uang mencukupi kebutuhannya.

19. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 kemudian mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1, saat Terdakwa meninggalkan dinas dari satuan Terdakwa Yonif 611/Awanglong yang seharusnya melaksanakan proses pengobatan di RS.Gatot Soebroto Jakarta.

21. Bahwa benar Terdakwa beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin di Kesatuan dan Terdakwa atas perkara ini merasa menyesal dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatannya dan masih ingin berdinis sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Terhadap terbuktinya semua

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atas dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan a quo.

2. Bahwa mengenai lama pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini. sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di persidangan tidak membahas pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan pidananya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya maupun pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. ~~Bahwa benar Terdakwa masuk~~ menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLw tahun 2019, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awanglong, lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 611/Awanglong sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31190190020598.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komandan Korem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Nuri Suriyono NRP 31190190020598 Kesatuan Yonif 611/Awanglong dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar Ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dan memakai pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prada, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 611/Awanglong.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa Prada Nuri Suriyono ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nya sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal / semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah. Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagaian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa ke Pasar Blauran Banjarmasin dengan tujuan untuk mencari teman kencan/Wanita penghibur dan sesampainya di Pasar Blauran Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rema Melati (Saksi-1) saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 berkenan menanyakan harga dan Saksi-1 menjawab Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa mengajak Saksi-1 mencari makan di warung kemudian setelah itu ke Hotel Melayu jalan Kampung Melayu Darat No.16 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah tiba di Hotel Melayu Banjarmasin kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi-1 di area parkir Hotel dan melakukan check in di resepsionis dengan biaya sewa kamar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan kartu identitas KTP milik Saksi-1 setelah mendapatkan kunci kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menuju kamar nomor 204 (dua ratus empat).
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar nomor 204 kemudian Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan, selesai mandi Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali kemudian selesai melakukan hubungan badan Terdakwa bersama Saksi-1 tertidur.
4. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk segera mandi saat Saksi-1 sedang mandi Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi-1 yang berada di dalam tas Saksi-1 dan mengambil kalung serta cincin perak warna silver tanpa seizin Saksi-1 kemudian menuju parkir dan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi-1 ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Rawa Sari No. 74 A RT. 60 RW. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
5. Bahwa benar Terdakwa awalnya pergi bersama teman ke Pasar Blauran Banjarmasin bukan untuk berniat mengambil sepeda motor namun memang berniat untuk mencari hiburan saja, Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi-1 saat setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira Pukul 02.00 WITA kemudian dikarenakan uang yang dimiliki Terdakwa saat itu kurang untuk membayar kencan dengan Saksi-1 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memiliki uang sisa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa berniat menjual handphone milik Terdakwa dan akan kembali ke Hotel, namun saat itu handphone Terdakwa tidak ada yang mau membeli

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengambil gelang dan cincin perak warna silver milik Saksi-1 karena bukan terbuat dari emas melainkan terbuat dari perak.

7. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1 kemudian Terdakwa juga melepas spion dan plat nomor kendaraan tersebut dengan tujuan jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan keluar tidak dikenali oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF di parkir Hotel Melayu Banjarmasin yang kemudian oleh Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 padahal sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Rema Melati (Saksi-1) sesuai dengan STNK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan penggantian kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (Kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

- Ditinjau dari sifatnya "kensengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tinda pidana), tidak saja hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos Begrip, Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terjadi dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau petindak (Terdakwa)

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferts HR tanggal 31 1919 tentang UU pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

a. Merusak hak Subyektif seseorang menurut UU Desember 1991 tentang pasal pengertian-pengertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum sipelaku/petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa kata "untuk dimiliki secara melawan hukum", adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti Hibah, Jual beli, Tukar menukar dan sebagainya.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 di kamar nomor 204 Hotel Melayu Banjarmasin sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk segera mandi, saat Saksi-1 sedang mandi Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi-1 yang berada di dalam tas Saksi-1 dan mengambil kalung serta cincin perak warna silver tanpa seizin Saksi-1 kemudian menuju parkiran dan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi-1 ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Rawa Sari No. 74 A RT. 60 RW. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
2. Bahwa benar Terdakwa berniat menjual handphone milik Terdakwa dan akan kembali ke Hotel, namun saat itu handphone Terdakwa tidak ada yang mau membeli lalu Terdakwa membuang kalung dan cincin perak warna silver milik Saksi-1 karena bukan terbuat dari emas melainkan terbuat dari perak.
3. Bahwa benar atas kehilangan sepeda motor, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Banjar Tengah karena Terdakwa yang bersama Saksi-1 di Hotel Melayu Banjarmasin dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor dari parkiran Hotel Melayu Banjarmasin saat Saksi-1 berada di kamar mandi Hotel.
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1 kemudian Terdakwa juga melepas spion dan plat nomor kendaraan tersebut dengan tujuan jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan keluar tidak dikenali oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah merugikan Saksi-1 yaitu mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa juga mengambil kalung dan cincin perak Saksi-1 serta Terdakwa belum memberikan uang jasa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Banjar Tengah yang ternyata oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan dan Terdakwa melepas Nopol dan kaca spion sepeda motor milik Saksi-1 supaya tidak dikenali oleh Saksi-1 dan Terdakwa berniat untuk menggunakan sepeda motor tersebut tanpa hak.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditor Militer, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan (Clemensi) Terdakwa, Majelis Hakim akan tanggapinya bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatihan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki sifat ingin mendapatkan Sepeda motor yang berada pada Sdr. Rema Melati dengan cara yang mudah dalam tempo waktu yang cepat tanpa memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain.
2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya mengetahui mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma yang berlaku dalam agama maupun dalam masyarakat, seharusnya justru Terdakwa harus bersikap mencegah apabila ada orang-orang yang bertindak melakukan pencurian, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini Sdr. Rema Melati (Saksi-1) merasa dirugikan secara materiil yaitu tidak dapat menjalankan aktifitas kesehariannya karena tidak ada sepeda motor.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dikarenakan adanya kesempatan saat Saksi-1 mandi di dalam kamar mandi dan Terdakwa merasa bebas untuk mengambil kunci motor yang berada di dalam tas Saksi-1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa ini telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi dalam berdinas, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dan baru satu kali ini melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa masih ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada Sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana serta sepeda motor honda scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Saksi-1 masih berada di tangan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, kemudian masih adanya itikad baik Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa belum layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat dari dinas militer.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dengan pertimbangan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan dapat segera menyelesaikan hukumannya bila perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati (Saksi-1).
2. Barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat dan Barang dikarenakan ada pemiliknya yang sah maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 KUHP, jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **NURI SURIYONO**, Prada NRP 31190190020598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pencurian.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF atas nama Rema Melati (Saksi-1).

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Rema Melati.

b. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol DA 3480 AF milik Sdri. Rema Melati (Saksi-1).

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Rema Melati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Edy Prasetya Peltu NRP 21960348190376 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Edfan Hendarto, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11000045870579

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bety Novia Rindawati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan No. 8-K/PM.I-06/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)